



PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/ 15 /M.PAN/7/2008

TENTANG  
PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman umum reformasi birokrasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;.

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 Tentang Membentuk dan Mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI**
- PERTAMA : Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan instansinya masing-masing.
- KEDUA : Pedoman Umum Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum jelas dalam Pedoman Umum ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juli 2008

Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
selaku  
Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

  
Taufiq Effendi